



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
STAF KHUSUS BUPATI UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan langkah konkrit untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pengambilan langkah-langkah konkrit untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 dalam mendukung pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, perlu adanya Staf Khusus;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bupati dapat menetapkan suatu peraturan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Bupati Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF KHUSUS BUPATI UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Staf Khusus Bupati Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disingkat SKBUPPT-RPJMD adalah staf yang memiliki tugas membantu bupati memberikan masukan, saran, pertimbangan dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang merupakan unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sabu Raijua.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya SKBUPPT-RPJMD adalah untuk melakukan percepatan pencapaian indikator kinerja melalui pelaksanaan pembangunan daerah baik melalui perbaikan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya program unggulan, prioritas dan strategis daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

SKBUPPT-RPJMD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) SKBUPPT-RPJMD mempunyai tugas memberi saran/pendapat/pertimbangan kepada Bupati baik dari aspek kebijakan maupun teknis terkait dengan percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026;
- (2) SKBUPPT-RPJMD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membantu Bupati dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026 dari aspek kebijakan; dan
 - b. Membantu Bupati dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2021-2026 dari aspek teknis.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKBUPPT-RPJMD mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberi masukan kepada Bappeda menyusun tata cara pelaksanaan teknis, mekanisme perencanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas dan strategis Bupati;
 - b. Merumuskan kebijakan sesuai masukan, saran, laporan, aspirasi dan harapan masyarakat;
 - c. Bersama Perangkat Daerah mencermati permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi untuk segera mendapat penanganan; dan
 - d. Menyampaikan saran/pendapat/pandangan atas berbagai hal pemerintahan /pembangunan/kemasyarakatan.
- (2) Saran/pendapat/pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Penugasan Anggota SKBUPPT-RPJMD di dalam daerah atau ke luar daerah berdasarkan petunjuk Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

Anggota SKBUPPT-RPJMD berasal dari unsur Profesional/Ahli atau PNS /Pensiunan PNS.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian


Pasal 7

Anggota SKBUPPT-RPJMD yang berasal dari Profesional/Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pendidikan minimal S1 (strata satu);
- d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- e. Memiliki keahlian/disiplin ilmu tertentu.

Pasal 8

Anggota SKBUPPT-RPJMD yang berasal PNS/Pensiunan PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- d. Memiliki keahlian teknis/pengalaman sesuai kebutuhan. 

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKBUPPT-RPJMD terdiri atas :
 - a. SKBUPPT-RPJMD di Bidang Kebijakan; dan
 - b. SKBUPPT-RPJMD di Bidang Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SKBUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan SKBUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Anggota SKBUPPT-RPJMD diberhentikan apabila :

- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- e. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
- f. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik; atau;
- g. pertimbangan lain dari Bupati.

Pasal 11

Pemberhentian anggota SKBUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) SKBUPPT-RPJMD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) SKBUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud ada ayat (1) mendapat dukungan administrasi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 13

- (1) SKBUPPT-RPJMD diberikan hak keuangan berupa honorarium atau tunjangan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya operasional SKBUPPT-RPJMD dan penugasan lainnya diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKBUPPT-RPJMD membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan rekapitulasi atas pelaksanaan tugas dalam periode laporan. 7

Pasal 15

- (1) Laporan SKBUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati secara tertulis.
- (2) Tembusan laporan SKBUPPT-RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas SKBUPPT-RPJMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 5 Januari 2022



BUPATI SABU RAIJUA, 

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, 



SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR : 2. 